



P U T U S A N

Nomor 627 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

Nama : **ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG;**
Tempat lahir : Makeruh (Bengkalis);
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/22 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Kasim RT. 03, Kelurahan
Teluk Binjai atau Jalan Sukajadi, Gang
Cerma RT. 001, Kelurahan Sukajadi,
Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 209/2017/S.074.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 210/2017/S.074.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2146/2017/S.074.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 9 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2017;

Terdakwa I diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dumai bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama	: MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN;
Tempat lahir	: Sungai Bakau;
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun/10 Juni 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Cut Nyak Dien RT. 006, Kelurahan Bangsal Aceh atau Jalan Sukajadi, Gang Cermai RT. 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG bersama dengan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN dan saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2016, bertempat di rumah kos Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN, Jalan Sukajadi Gang Cermai RT. 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR mendapatkan 1 (satu) ons shabu seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Sdr. TOI (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016, saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR menelepon Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG untuk mencari pembeli shabu seberat $\frac{1}{2}$ ons, lalu Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG menjawab *"Nanti saya carikan, Cik, tapi ada gak bagian untuk aku, Cik?"*, lalu saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR menjawab *"Iya, nanti saya kasi bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)"*. Kemudian setelah itu, Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG mengatakan kepada Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN *"Ini ada yang mau jual shabu dan saya dapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kalau dapat Abang cari pembeli, kita bagi dua duit tu"*;

Lalu Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN menghubungi temannya bernama MARTIN (DPO), setelah itu Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN mengatakan kepada Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG *"Ada ne yang mau ambil $\frac{1}{2}$ ons dan positif uangnya ada"*. Lalu Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG mengatakan *"Suruhlah dia datang dulu, Bang, biar dilihat uangnya"*. Lalu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WIB, datang Sdr. MARTIN (DPO) bersama satu orang temannya yang tidak dikenal ke rumah kos Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN. Kemudian Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN mengatakan *"Inilah Martin, yang hendak beli shabu"* sambil mengenalkan Sdr. MARTIN (DPO) kepada Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG. Setelah Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG memastikan benar Sdr. MARTIN (DPO) memiliki uang yang sesuai dengan kesepakatan, yaitu $\frac{1}{2}$ ons shabu seharga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Sdr. MARTIN (DPO) dan temannya yang tidak dikenal pulang. Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG kemudian menelepon saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR mengatakan *"Uangnya sudah ada, Cik, bawalah barangnya, Cik"*, lalu saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR mengatakan *"Besok saya turun ke Dumai"*. Kemudian Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN menghubungi Sdr. MARTIN (DPO) mengatakan *"Besok barang datang"*;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2017



Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya yang tidak dikenal datang ke rumah kos tersebut. Lalu sekitar jam 12.00 WIB, saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR yang telah tiba dari Makeruh, Kabupaten Bengkalis menelepon Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG meminta dijemput. Kemudian sesampainya di rumah kos tersebut, Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG mengenalkan saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR kepada Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN "*Cik, ini Machel. Ini orang yang minta tolong sama saya untuk beli shabu tersebut*". Lalu Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN menunjuk Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya yang tidak dikenal tersebut kepada saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR mengatakan "*Iya, Bang, inilah orang yang hendak membeli shabu tersebut*". Lalu Sdr. MARTIN (DPO) mengatakan "*Dites dulu shabunya bagus apa tidak ya, Bang*", lalu Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN menyuruh Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG mengambil timbangan di atas gorden dan teman Sdr. MARTIN (DPO) tersebut keluar untuk membeli satu blok plastik pembungkus. Kemudian setelah teman Sdr. MARTIN (DPO) tersebut kembali, tak lama setelah itu, Petugas Satnarkoba Polres Dumai menggedor pintu rumah kos tersebut. Lalu saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR, Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, akan tetapi berhasil diamankan oleh Petugas Satnarkoba Polres Dumai, sedangkan Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya berhasil melarikan diri. Bahwa dari penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu (sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna putih dan keemasan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan merk Constan;
- 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Dumai Nomor 109/020900/2016 tanggal 29 Maret 2016, diketahui berat bersih barang bukti diduga 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 47,74 (empat puluh tujuh koma tujuh empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3382/NNF/2016 tanggal 11 April 2016, diperoleh kesimpulan barang bukti 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR telah melakukan permufakatan jahat bersama Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG bersama dengan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN dan saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR mendapatkan 1 (satu) ons shabu seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Sdr. TOI (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016, saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR menelepon Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG untuk mencari pembeli shabu seberat $\frac{1}{2}$ ons, lalu Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG menjawab "*Nanti saya carikan, Cik, tapi ada gak bagian untuk aku, Cik?*", lalu saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR menjawab "*Iya, nanti saya kasi bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*". Kemudian setelah itu, Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG mengatakan kepada Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN "*Ini ada yang mau jual shabu dan saya dapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalau dapat Abang cari pembeli, kita bagi dua duit tu*";

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN menghubungi temannya bernama MARTIN (DPO), setelah itu Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN mengatakan kepada Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG *"Ada ne yang mau ambil ½ ons dan positif uangnya ada"*, lalu Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG mengatakan *"Suruhlah dia datang dulu, Bang, biar dilihat uangnya"*. Lalu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar jam 21.00 WIB, datang Sdr. MARTIN (DPO) bersama satu orang temannya yang tidak dikenal ke rumah kos Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN. Kemudian Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN mengatakan *"Inilah Martin, yang hendak beli shabu"* sambil mengenalkan Sdr. MARTIN (DPO) kepada Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG. Setelah Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG memastikan benar Sdr. MARTIN (DPO) memiliki uang yang sesuai dengan kesepakatan, yaitu ½ ons shabu seharga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Sdr. MARTIN (DPO) dan temannya yang tidak dikenal pulang. Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG kemudian menelepon saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR mengatakan *"Uangnya sudah ada, Cik, bawalah barangnya, Cik"*, lalu saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR mengatakan *"Besok saya turun ke Dumai"*. Kemudian Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN menghubungi Sdr. MARTIN (DPO) mengatakan *"Besok barang datang"*,

Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya yang tidak dikenal datang ke rumah kos tersebut. Lalu sekitar jam 12.00 WIB, saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR yang telah tiba dari Makeruh, Kabupaten Bengkalis menelepon Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG meminta dijemput. Kemudian sesampainya di rumah kos tersebut, Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG mengenalkan saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR kepada Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN *"Cik, ini Machel. Ini orang yang minta tolong sama saya untuk beli shabu tersebut"*. Lalu Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN menunjuk Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya yang tidak dikenal tersebut kepada saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR mengatakan *"Iya, Bang, inilah orang yang hendak membeli shabu tersebut"*. Lalu Sdr. MARTIN (DPO) mengatakan *"Dites dulu shabunya bagus apa tidak ya, Bang"*. Lalu Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN menyuruh Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG mengambil timbangan di atas gorden

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman Sdr. MARTIN (DPO) tersebut keluar untuk membeli satu blok plastik pembungkus. Kemudian setelah teman Sdr. MARTIN (DPO) tersebut kembali, tak lama setelah itu Petugas Satnarkoba Polres Dumai menggedor pintu rumah kos tersebut, lalu saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR, Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, akan tetapi berhasil diamankan oleh Petugas Satnarkoba Polres Dumai, sedangkan Sdr. MARTIN (DPO) dan satu orang temannya berhasil melarikan diri. Bahwa dari pengeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu (sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna putih dan keemasan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan merk Constan;
- 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Dumai Nomor 109/020900/2016 tanggal 29 Maret 2016, diketahui berat bersih barang bukti diduga 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 47,74 (empat puluh tujuh koma tujuh empat) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3382/NNF/2016 tanggal 11 April 2016, diperoleh kesimpulan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa saksi ISMAIL alias MAIL bin NAHAR telah melakukan permufakatan jahat bersama Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 13 September 2016 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN oleh karena itu selama 20 (dua puluh) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu (sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna putih dan keemasan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan merk Constan;
 - 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama ISMAIL alias MAIL bin NAHAR;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN.Dum tanggal 29 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh



- miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu (sudah dimusnahkan ditahap penyidikan);
 - 1 (satu) unit timbangan merk Constan;
 - 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna putih dan keemasan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna hitam;
 - Dirampas untuk negara;
 6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 279/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 20 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN.Dum tanggal 29 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN masing-masing selama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu (sudah dimusnahkan ditahap penyidikan);
 - 1 (satu) unit timbangan merk Constan;
 - 1 (satu) blok plastik bening pembungkus shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 warna putih dan keemasan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN.Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017, Penasihat Hukum Terdakwa I yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Januari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 4 Januari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa I yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 279/PID.SUS/2016/PT.PBR tertanggal 20 Desember 2016 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak memberikan alasan untuk pengambilalihan pertimbangan tersebut sebagaimana pertimbangan pada halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru *a quo* menyatakan:

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam kesimpulannya menyatakan Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 279/PID.SUS/2016/PT.PBR tertanggal 20 Desember 2016 yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Dumai dengan perkara Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN.Dum tertanggal 29 September 2016, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut, adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

2. Bahwa Terdakwa I/Pemohon Kasasi sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Dumai, dengan hanya memberikan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana yang berbeda antara Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum yang dimaksud. Selain itu, *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN TUHAN YANG MAHA ESA;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2017



Bahwa dengan demikian, terbukti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya halaman 15 alinea 2 yang menyatakan “Adalah patut dan adil putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dengan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN disamakan dan putusan tersebut adalah juga untuk memberikan efek jera, sehingga kedua Terdakwa akan berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya ... dan seterusnya” adalah sangat keliru dan bertentangan dengan hukum, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini hanya mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak, dengan cara tanpa mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dilakukan Para Terdakwa, dimana untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan dulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sedangkan hal yang memberatkan terhadap Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN mempersulit proses persidangan dengan melarikan diri dari tahanan dan terhadap Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG, hal memberatkan adalah Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjatuhkan pidana penjara disamakan terhadap Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG/Pemohon Kasasi dengan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN adalah sangat keliru, karena pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 279/PID.SUS/2016/PT.PBR tanpa mempertimbangkan kadar kesalahan diri masing-masing Para Terdakwa, sehingga dapat dikatakan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan hukum bersifat edukatif, korektif maupun represif, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah sudah bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 279/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 20 Desember 2016 yang menjatuhkan putusan yang disamakan terhadap Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN



bin AYONG dan Terdakwa II MACHEL JAKSON alias MEIKEL bin IWIN tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam memutus perkara *a quo*, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru haruslah ditolak;

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Desember 2016 tersebut, yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I/Pemohon Kasasi selama 15 (lima belas) tahun, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan alasan oleh karena Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menjelaskan apa yang menjadi kriteria satu penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan, dengan demikian apabila Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menjelaskan apa yang menjadi kriteria satu penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan, maka jelas sudah berdasarkan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 279/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 20 Desember 2016 tersebut, yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG/Pemohon Kasasi selama 15 (lima belas) tahun, tidaklah memenuhi rasa keadilan, tanpa memberikan kriteria satu penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan tersebut adalah merupakan dalil yang tidak tepat dan sangat keliru, karenanya demi tegaknya hukum haruslah ditolak;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN.Dum tanggal 29 September 2016 yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, berdasarkan hukum telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Dumai terhadap Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG/Pemohon Kasasi seluruhnya adalah telah berdasarkan pada pertimbangan hukum yang baik berdasarkan fakta hukum dan karenanya harus dipandang adil berdasarkan hukum, dan juga setiap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 29 September 2016 adalah didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah dan keterangan-keterangan saksi serta faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Selain itu, adanya ketegasan sikap dan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tetap menyatakan perbuatan/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sehingga secara hukum, pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Dumai adalah sudah setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/PN.Dum tanggal 29 September 2016. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah sudah bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN.Dum tanggal 29 September 2016 yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG selama 8 (delapan) tahun telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam memutus perkara *a quo*, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Dumai haruslah dikuatkan;

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN.Dum tanggal 29 September 2016 yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, berdasarkan hukum telah memenuhi rasa keadilan, karena selain menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terhadap Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG, juga menjatuhkan hukuman lain, yaitu pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Selain itu, putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum, dengan demikian jelaslah bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN.Dum tanggal 29 September 2016 tersebut, yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG/Pemohon kasasi selama 8 (delapan) tahun, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, karenanya demi tegaknya hukum, Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN.Dum tanggal 29 September 2016 haruslah dipertahankan;
7. Bahwa bila dicermati secara seksama, terlihat bahwa pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN.Dum tanggal 29 September 2016 dapat dikatakan telah didasarkan pada pertimbangan hukum bersifat edukatif, korektif maupun represif sebagaimana pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN.Dum tanggal 29 September 2016 dalam perihal tindak pidana yang dipertimbangkan berdasarkan adanya alat-alat bukti yang sah dan keterangan-keterangan

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan Terdakwa serta faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Selain itu, adanya ketegasan sikap dan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tetap menyatakan perbuatan/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat dalam peredaran Narkotika, dimana halaman 31 alinea ke-2 dan ke-3 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap berpendapat dan menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG/ Pemohon Kasasi telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan diri Terdakwa, dimana dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat Terdakwa (sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

8. Bahwa seluruh pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN.Dum tanggal 29 September 2016 dapat dikategorikan sebagai pertimbangan hukum yang tepat, karena memiliki tujuan yang baik dan benar, khususnya dalam perihal tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG/ Pemohon Kasasi, yang dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, dan setiap pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN.Dum tanggal 29 September 2016 adalah didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah dan keterangan-keterangan saksi serta faktor-faktor terjadinya tindak pidana. Selain itu, adanya ketegasan sikap dari keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan dengan tegas telah mengakui bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum, sehingga dengan adanya keterangan Terdakwa secara jujur sebagaimana uraian tersebut di atas, tentulah oleh Majelis Hakim Tingkat Banding wajar untuk mempertimbangkan secara psikologis dan sosiologis seluruh alasan-alasan atau faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, karena segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidaklah didasarkan atas kemauan pribadi Terdakwa, akan tetapi terjadi karena kekhilafan Terdakwa, dan untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk dapat kiranya mempertimbangkan segala faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa I. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum, antara lain keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa I, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga jelas Terdakwa I terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- Bahwa perbuatan Terdakwa I yang melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam peredaran Narkotika merupakan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa I melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) ons shabu dengan Sdr. MARTIN (DPO). Terdakwa I ditangkap dengan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 47,74 (empat puluh tujuh koma tujuh empat) gram;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya sendiri, hal mana dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri merupakan *Judex Facti*, yang mengadili Terdakwa I sama-sama berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi Terdakwa I tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- Bahwa lagipula alasan permohonan kasasi Terdakwa I tersebut pada intinya adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2017



I, sedangkan mengenai berat ringannya pidana bukan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Kendati penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bukan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi apabila *Judex Facti* kurang atau tidak cukup mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan Terdakwa atau masih ada keadaan memberatkan ataupun meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*, padahal keberatan/alasan tersebut dapat berpengaruh pada pemidanaan Terdakwa, maka Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I **ARIFIN AYONG alias IPIN bin AYONG** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 8 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.**, dan **Dr. H. Suhadi, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

ttd/

Dr. H. Suhadi, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 627 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)